

AAU679274

DAFTAR ISIAN 206

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA

Halmahera Timur


2 7 0 7 0 7 0 1 4 0 2 0 1 2

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

AAU679274

DAFTAR ISIAN 206

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI

No. 02012

PROVINSI :

MALUKU UTARA

KABUPATEN / KOTA :

HALMAHERA TIMUR

KECAMATAN :

WASILE TIMUR

D E S A / K E L U R A H A N :

DODAGA

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

HALMAHERA TIMUR

DAFTAR ISIAN 307

No. 4344/2023, Tanggal 01/08/2023

DAFTAR ISIAN 208

No. 3872/2023, Tanggal 01/08/2023

2 7 • 0 7 • 0 7 • 0 1 • 4 • 0 2 0 1 2

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : 02012 No. : Pakai Desa / Kel : Dodaga Tgl. berakhirnya hak :</p> <p>b) NIB : 27.07.07.01.06038 Letak Tanah Ds. Dodaga Kec. Wasile Timur</p> <p>c) ASAL HAK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konversi 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang <p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Isian 202 Tgl. _____ No. _____ 2. Surat Keputusan 01/08/2023 Tgl. 20/HP/BPN.27.07/VIII/ No. 2023 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. _____ No. _____ <p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. 05/06/2023 No. 00231/Dodaga/2023 Luas : 98.100 M²</p> <p>f) NAMA PEMEGANG HAK</p> <p style="text-align: center;">PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</p> <p>Tanggal lahir / akta pendirian Halmahera Timur, 01/08/2023</p> <p style="text-align: center;">g) PEMBUKAAN Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Halmahera Timur</p> <p style="text-align: right;">Rio Kurniawan S.P., M.Si NIP 198601212009121002</p> <p style="text-align: center;">h) PENERBITAN SERTIPIKAT Halmahera Timur, 01/08/2023</p> <p style="text-align: center;">Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Halmahera Timur</p> <p style="text-align: right;">Rio Kurniawan S.P., M.Si NIP 198601212009121002</p>	<p style="text-align: center;"></p>
---	-------------------------------------

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

AAU679274

2 7 • 0 7 • 0 7 • 0 1 • 4 • 0 2 0 1 2

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 27070701.06038

SURAT UKUR

Nomor : 00231/2023

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

MALUKU UTARA

Provinsi :

HALMAHERA TIMUR

Kabupaten / Kota :

WASILE TIMUR

Kecamatan :

DODAGA

Desa / Kelurahan :

Keadaan Tanah : Sebidang Tanah Non Pertanian


Tanda-tanda batas : Terdiri dari Patok Besi I s/d XXII, semuanya berdiri di atas batas.

Sesuai Ketentuan PMNA/Ka BPN Nomor 3/1997

Luas : 98100 m² (Sembilan puluh delapan ribu seratus Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Penunjukan Batas oleh Pemohon dan Penetapan Batas oleh Petugas

Ukur



2500

SKALA 1 :

05836

06038



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain - lain: Surat ukur ini diterbitkan guna melengkapi Sertifikat Hak Pakai Nomor 02012 /Desa

Dodata

Daftar Isian 302 tgl. 09/05/2023 No. 227/2023
Daftar Isian 307 tgl. 05/06/2023 No. 3580/2023

Tanggal Penomoran Surat Ukur 05/06/2023

UNTUK SERTIPIKAT

Kota Maba, 05/06/2023

Kota Maba, 01/08/2023

An

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Halmahera Timur

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan

ttd

Rio Kurniawan S.P., M.Si.

NIP 198601212009121002

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota
Halmahera Timur

Pemisahan

Lihat Surat Ukur Penggabungan
Pengganti

Pemisahan

Nomor :
Dikeluarkan Surat Ukur
Tanggal :
Nomor :
Luas :
Nomor Hak :
Sisa luas :

Nomor :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahanan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahanan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahanan untuk didaftarkan.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahanan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.